



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mengsi Alias Imeng Alias Cok Anak Dari Akew;
2. Tempat lahir : Jagoi Babang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/8 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jagoi Babang Rt. 003 Rw. 001, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa Mengsi Alias Imeng Alias Cok Anak Dari Akew ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MENGSI Alias IMENG Alias COK Anak dari AKEW bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MENGSI Alias IMENG Alias COK Anak dari AKEW berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 9 warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna merah;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Ringgit Malaysia sebesar RM 340 (tiga ratus empat puluh ringgit Malaysia) dengan rincian :
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan RM 50 (lima puluh ringgit);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan RM 20 (dua puluh ringgit);Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa MENGSI Alias IMENG Alias COK Anak dari AKEW untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan – ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MENGSI alias IMENG alias COK Anak dari AKEW, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.58 wib, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di warung kopi milik sdr. Elisabet yang beralamat di Jalan Labag Luag (kampung dalam) Ds. Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di warung kopi milik saksi Elisabet yang beralamat di Jln. Labag Luag (kampung dalam) Ds. Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang ada seorang perempuan yang menjual judi online jenis Slot (MEGA888) berupa koin. Berdasarkan informasi tersebut saksi STEVANUS ELVIS, saksi GAIZKA CANDRA dan saksi RACHMAT FEBRIYANTO (para saksi merupakan anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang) melakukan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan Surat Perintah Kasatreskrim Polres Bengkayang Nomor: Sprin/205/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penyelidikan dan Penangkapan terkait dengan dugaan tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Bengkayang, dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.58 wib tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang melakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MENGSI als IMENG als COK Anak dari AKEW di sebuah warung kopi milik saksi ELISABET yang beralamt di Jln. Labag Luag (kampung dalam) Ds. Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang yang sedang menunggu minuman yang dipesannya sambil duduk-duduk mengobrol dengan saksi Elisabet, selanjutnya tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang melakukan interogasi serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 9 warna abu-abu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan; 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna merah; uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); uang tunai Ringgit Malaysia sebesar RM 340 dengan rincian: 6 (enam) lembar uang kertas pecahan RM 50,- (lima puluh ringgit) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan RM 20,- (dua puluh ringgit) ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang;

- ❖ Bahwa terdakwa MENGSI als IMENG als COK Anak dari AKEW menjual koin judi online jenis slot (MEGA888) tersebut dengan cara pertama-tama pembeli mendatangi langsung terdakwa di warung kopi milik saksi Elisabet atau menghubungi terdakwa melalui whatsapp setelah itu terdakwa menghubungi sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) yang berada di Malaysia melalui pesan Whatsapp dengan isi pesan "BOS ADA ORANG MAU ISI KOIN" lalu sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) membalas "OK" tidak lama kemudian sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) memberitahu terdakwa bahwa ID tersebut sudah diisi lalu terdakwa meneruskan ID tersebut kepada pembeli, apabila pembeli menang maka pembeli memberitahukan kepada terdakwa bahwa ID koinnya naik dan meminta kepada terdakwa untuk mencuci koin lalu terdakwa menghubungi sdr STEVEN (warga negara Malaysia DPO) untuk mencucikan koin pembeli kemudian terdakwa mengirimkan ID pembeli tersebut kepada sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO), misal pembeli meminta untuk mencuci koin sebesar 500RM (lima ratus ringgit) lalu sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) mengirim uang ke terdakwa sebesar 500RM (lima ratus ringgit) setelah itu terdakwa memberikan uang yang diterimanya dari sdr. STEVEN kepada pembeli sebesar 500RM (lima ratus ringgit) dan biasanya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pembeli memberikan upah kepada terdakwa sebesar 30RM (tiga puluh ringgit). Apabila ID pembeli banyak yang menang maka terdakwa tidak akan mendapatkan upah dari sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) tetapi apabila pembeli tidak ada yang menang maka terdakwa mendapatkan upah dari sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) seminggu sekali sebesar 200RM (dua ratus ringgit) atau sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa cara terdakwa mendapatkan upah / keuntungan dari sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) dalam penjualan judi online jenis slot (Mega888) berupa koin tersebut dengan cara terdakwa mengirimkan hasil penjualan ID judi online jenis slot (Mega888) berupa koin selama seminggu ke sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) melalui pesan whatsapp selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa berjanjian dengan sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) untuk bertemu di hutan dekat titik nol perbatasan Indonesia Malaysia yaitu daerah perbatasan Jagoi Babang (Indonesia) dengan Serikin (Malaysia) kemudian sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) memberikan uang hasil penjualan judi online jenis slot (Mega888) berupa koin tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) pulang ke rumah masing-masing;

- ❖ Bahwa terdakwa MENGSI als IMENG als COK Anak dari AKEW dalam memainkan judi online jenis slot (MEGA888) tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuka link <http://www.mega365.com> lalu mendownload aplikasi Mega888 melalui Google setelah itu terdakwa mendownload aplikasi VPN Malaysia lalu membuka aplikasi VPN Malaysia untuk mengaktifkan aplikasi VPN Malaysia tersebut, selanjutnya masuk ke aplikasi Mega888 lalu masuk ke akun terdakwa dengan memasukkan ID 0963071649 serta password Yyp666 kemudian setelah memasukkan ID serta password lalu login ke permainan setelah itu terdakwa memilih permainan game judi online slot (Mega888) lalu memilih BET (pemasangan) selanjutnya tekan SPIN (untuk memainkan permainan judi tersebut), misal salah satu contoh permainan adalah Celebration Of Wealth jika memasang atau Bet 25 Sen (dua puluh lima sen) dan melakukan spin apabila kena gambar sesuai pola yang sudah ditentukan dengan keluar 3 (tiga) gambar yang sama maka akan mendapatkan 40 Sen (empat puluh sen), jika keluar 4 (empat) gambar yang sama maka akan mendapatkan 100 Sen (seratus sen), jika keluar 5 (lima) gambar yang sama maka akan mendapatkan 500 Sen (lima ratus sen) begitu seterusnya dan Bet maksimalnya sebesar 2500

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sen (dua ribu lima ratus sen) atau 25 Ringgit. Setelah terdakwa menang kemudian terdakwa menghubungi sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) untuk mencuci koin yang ada di ID milik terdakwa sesuai nominal yang dimenangkan oleh terdakwa dalam permainan tersebut setelah itu sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) mengirimkan uang kepada terdakwa sesuai dengan nominal yang ada pada ID terdakwa dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil permainan judi tersebut;

- ❖ Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa MENGSI als IMENG als COK Anak dari AKEW dari penjualan judi online jenis slot (Mega888) berupa koin sebesar RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia) atau jika dirupiahkan senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dihitung seminggu sekali, dan keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, namun apabila koin tersebut tidak terjual selama seminggu maka terdakwa tidak mendapatkan upah;
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa MENGSI als IMENG als COK Anak dari AKEW dalam menjual judi online jenis slot (Mega888) berupa koin di warung kopi milik saksi Elisabet yang beralamat di Jalan Labag Luag (kampung dalam) Ds. Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang sudah berjalan selama 4 (empat) bulan yang dimulai sekira bulan Mei tahun 2022, dan perbuatan terdakwa dalam menjual judi online jenis slot (Mega888) berupa koin tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa MENGSI als IMENG als COK Anak dari AKEW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MENGSI alias IMENG alias COK Anak dari AKEW, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.58 wib, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di warung kopi milik sdr. Elisabet yang beralamat di Jalan Labag Luag (kampung dalam) Ds. Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di warung kopi milik saksi Elisabet yang beralamat di Jln. Labag Luag (kampung dalam) Ds. Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang ada seorang perempuan yang menjual judi online jenis Slot (MEGA888) berupa koin. Berdasarkan informasi tersebut saksi STEVANUS ELVIS, saksi GAIZKA CANDRA dan saksi RACHMAT FEBRIYANTO (para saksi merupakan anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang) melakukan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan Surat Perintah Kasatreskrim Polres Bengkayang Nomor: Sprin/205/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penyelidikan dan Penangkapan terkait dengan dugaan tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Bengkayang, dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.58 wib tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MENGSI als IMENG als COK Anak dari AKEW di sebuah warung kopi milik saksi ELISABET yang beralamt di Jln. Labag Luag (kampung dalam) Ds. Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang yang sedang menunggu minuman yang dipesannya sambil duduk-duduk mengobrol dengan saksi Elisabet, selanjutnya tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang melakukan interogasi serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 9 warna abu-abu yang ditemukan di saku celana sebelah kanan; 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna merah; uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); uang tunai Ringgit Malaysia sebesar RM 340 dengan rincian: 6 (enam) lembar uang kertas pecahan RM 50,- (lima puluh ringgit) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan RM 20,- (dua puluh ringgit) ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang;
- ❖ Bahwa terdakwa MENGSI als IMENG als COK Anak dari AKEW menjual koin judi online jenis slot (MEGA888) tersebut dengan cara pertama-tama pembeli mendatangi langsung terdakwa di warung kopi milik saksi Elisabet atau menghubungi terdakwa melalui whatsapp setelah itu terdakwa menghubungi sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) yang berada di Malaysia melalui pesan Whatsapp dengan isi pesan "BOS ADA ORANG MAU ISI KOIN" lalu sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) membalas

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"OK" tidak lama kemudian sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) memberitahu terdakwa bahwa ID tersebut sudah diisi lalu terdakwa meneruskan ID tersebut kepada pembeli, apabila pembeli menang maka pembeli memberitahukan kepada terdakwa bahwa ID koinnya naik dan meminta kepada terdakwa untuk mencuci koin lalu terdakwa menghubungi sdr STEVEN (warga negara Malaysia DPO) untuk mencucikan koin pembeli kemudian terdakwa mengirimkan ID pembeli tersebut kepada sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO), misal pembeli meminta untuk mencuci koin sebesar 500RM (lima ratus ringgit) lalu sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) mengirim uang ke terdakwa sebesar 500RM (lima ratus ringgit) setelah itu terdakwa memberikan uang yang diterimanya dari sdr. STEVEN kepada pembeli sebesar 500RM (lima ratus ringgit) dan biasanya setelah itu pembeli memberikan upah kepada terdakwa sebesar 30RM (tiga puluh ringgit). Apabila ID pembeli banyak yang menang maka terdakwa tidak akan mendapatkan upah dari sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) tetapi apabila pembeli tidak ada yang menang maka terdakwa mendapatkan upah dari sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) seminggu sekali sebesar 200RM (dua ratus ringgit) atau sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa cara terdakwa mendapatkan upah / keuntungan dari sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) dalam penjualan judi online jenis slot (Mega888) berupa koin tersebut dengan cara terdakwa mengirimkan hasil penjualan ID judi online jenis slot (Mega888) berupa koin selama seminggu ke sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) melalui pesan whatsapp selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa berjanjian dengan sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) untuk bertemu di hutan dekat titik nol perbatasan Indonesia Malaysia yaitu daerah perbatasan Jagoi Babang (Indonesia) dengan Serikin (Malaysia) kemudian sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) memberikan uang hasil penjualan judi online jenis slot (Mega888) berupa koin tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) pulang ke rumah masing-masing;

- ❖ Bahwa terdakwa MENGSI als IMENG als COK Anak dari AKEW dalam memainkan judi online jenis slot (MEGA888) tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuka link <http://www.mega365.com> lalu mendownload aplikasi Mega888 melalui Google setelah itu terdakwa mendownload aplikasi VPN Malaysia lalu membuka aplikasi VPN Malaysia untuk mengaktifkan aplikasi VPN Malaysia tersebut, selanjutnya masuk ke aplikasi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega888 lalu masuk ke akun terdakwa dengan memasukkan ID 0963071649 serta password Yyp666 kemudian setelah memasukkan ID serta password lalu login ke permainan setelah itu terdakwa memilih permainan game judi online slot (Mega888) lalu memilih BET (pemasangan) selanjutnya tekan SPIN (untuk memainkan permainan judi tersebut), misal salah satu contoh permainan adalah Celebration Of Wealth jika memasang atau Bet 25 Sen (dua puluh lima sen) dan melakukan spin apabila kena gambar sesuai pola yang sudah ditentukan dengan keluar 3 (tiga) gambar yang sama maka akan mendapatkan 40 Sen (empat puluh sen), jika keluar 4 (empat) gambar yang sama maka akan mendapatkan 100 Sen (seratus sen), jika keluar 5 (lima) gambar yang sama maka akan mendapatkan 500 Sen (lima ratus sen) begitu seterusnya dan Bet maksimalnya sebesar 2500 Sen (dua ribu lima ratus sen) atau 25 Ringgit. Setelah terdakwa menang kemudian terdakwa menghubungi sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) untuk mencuci koin yang ada di ID milik terdakwa sesuai nominal yang dimenangkan oleh terdakwa dalam permainan tersebut setelah itu sdr. STEVEN (warga negara Malaysia DPO) mengirimkan uang kepada terdakwa sesuai dengan nominal yang ada pada ID terdakwa dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil permainan judi tersebut;

- ❖ Bahwa terdakwa MENGSI als IMENG als COK Anak dari AKEW menjual judi online jenis slot (Mega888) berupa koin bukan sebagai mata pencaharian utama tetapi hanya sebagai sampingan karena pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah membantu orangtua berkebun;
- ❖ Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa MENGSI als IMENG als COK Anak dari AKEW dari penjualan judi online jenis slot (Mega888) berupa koin sebesar RM 200 (dua ratus ringgit Malaysia) atau jika dirupiahkan senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dihitung seminggu sekali, dan keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, namun apabila koin tersebut tidak terjual selama seminggu maka terdakwa tidak mendapatkan upah;
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa MENGSI als IMENG als COK Anak dari AKEW dalam menjual judi online jenis slot (Mega888) berupa koin di warung kopi milik saksi Elisabet yang beralamat di Jalan Labag Luag (kampung dalam) Ds. Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang sudah berjalan selama 4 (empat) bulan yang dimulai sekira bulan Mei tahun 2022, dan perbuatan terdakwa dalam menjual judi online jenis slot (Mega888) berupa koin tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwajib;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MENGSI als IMENG als COK Anak dari AKEW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gaizka Candra**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Polres Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap seorang pelaku yang diduga telah melakukan permainan judi online jenis macau, yang mana pelaku tersebut adalah Terdakwa yang diketahui bernama Mengsi Alias Imeng Alias Cok;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.58 WIB di warung kopi milik Sdri. Elisabet yang berada di Jalan Labag Luag/Kampung Dalam, Desa Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa sering menjual togel online jenis slot MEGA888 berupa koin kepada warga setempat dengan harga yang sudah ditentukan serta berdasarkan Surat Perintah Kasatreskrim Polres Bengkayang dengan Nomor : Sprin/205/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penyelidikan dan Penangkapan terkait dengan dugaan tindak kejahatan di Wilayah Hukum Polres Bengkayang yang ditandatangani oleh Kasatreskrim Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang mendapatkan informasi bahwa adanya aktifitas perjudian online dengan nama situs MEGA888 yang dilakukan oleh Terdakwa di sebuah warung kopi milik Sdri. Elisabet, kemudian Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang melakukan penyelidikan dari informasi tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.58 Wib Tim Opsnal Sat Reskrim

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bengkayang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam proses penggeledahan tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 9 warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna merah, uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang Ringgit Malaysia sejumlah RM 340 dengan rincian 6 (enam) lembar uang kertas pecahan RM 50, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan RM 20, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut juga disaksikan oleh anggota unit opsional sat reskrim Polres Bengkayang yang turut melakukan penangkapan dan Sdri. Elisabet seorang warga sipil yang merupakan pemilik warung kopi tempat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Rachmat Febrianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Polres Bengkayang;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap seorang pelaku yang diduga telah melakukan permainan judi online jenis macau, yang mana pelaku tersebut adalah Terdakwa yang diketahui bernama Mengsi Alias Imeng Alias Cok;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.58 WIB di warung kopi milik Sdri. Elisabet yang berada di Jalan Labag Luag/Kampung Dalam, Desa Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa Terdakwa sering menjual togel online jenis slot MEGA888 berupa koin kepada warga setempat dengan harga yang sudah ditentukan serta berdasarkan Surat Perintah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasatreskrim Polres Bengkayang dengan Nomor : Sprin/205/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penyelidikan dan Penangkapan terkait dengan dugaan tindak kejahatan di Wilayah Hukum Polres Bengkayang yang ditandatangani oleh Kasatreskrim Bengkayang;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang mendapatkan informasi bahwa adanya aktifitas perjudian online dengan nama situs MEGA888 yang dilakukan oleh Terdakwa di sebuah warung kopi milik Sdri. Elisabet, kemudian Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang melakukan penyelidikan dari informasi tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.58 Wib Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam proses pengeledahan tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 9 warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna merah, uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang Ringgit Malaysia sejumlah RM 340 dengan rincian 6 (enam) lembar uang kertas pecahan RM 50, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan RM 20, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut juga disaksikan oleh anggota unit opsnal sat reskrim Polres Bengkayang yang turut melakukan penangkapan dan Sdri. Elisabet seorang warga sipil yang merupakan pemilik warung kopi tempat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Elisabet Summa alias Sabet anak Sumarna**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di warung kopi milik Saksi;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 23

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekira pukul 22.58 WIB di warung kopi milik Saksi yang berada di Jalan Labang Luag/Kampung Dalam, Desa Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan Saksi sedang duduk di depan warung;
- Bahwa Saksi mengenali yang merupakan sepupu dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat itu Saksi sedang berada di warung kopi milik Saksi, lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang dan duduk di salah satu meja warung kopi, setelah itu tiba-tiba datang anggota kepolisian lalu melakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot;
- Bahwa Saksi diminta menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 9 warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna merah, uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang Ringgit Malaysia sejumlah RM 340, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, setelah itu Terdakwa dibawa untuk diamankan oleh petugas kepolisian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena terlibat dalam perjudian;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.58 di warung kopi milik Sdri. Elisabet yang berada di Jalan Labang Luag/Kampung Dalam, Desa Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di salah satu meja di warung kopi milik Sdri. Elisabet;
- Bahwa awalnya Terdakwa terlibat dalam kegiatan perjudian yaitu Terdakwa terlebih dahulu mencari tahu aplikasi permainan judi online

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega888 melalui Google, setelah itu Terdakwa membuat sebuah ID untuk masuk ke dalam aplikasi permainan judi tersebut, selanjutnya apabila ada pemain ingin bermain di aplikasi permainan judi tersebut, maka mereka terlebih dahulu harus membeli koin melalui Terdakwa dengan cara menunjukkan ID akun pemain tersebut, setelah itu Terdakwa meneruskan permintaan pembelian koin tersebut kepada "bos" untuk dilakukan pengisian koin ke dalam ID akun pemain, selanjutnya setelah koin terisi barulah pemain bisa memainkan permainan judi slot online Mega888 tersebut;

- Bahwa "bos" yang dimaksud oleh Terdakwa adalah seseorang bernama Steven yang berkewarganegaraan Malaysia;
- Bahwa dalam satu hari kurang lebih ada 5 (lima) orang pemain yang membeli koin dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan koin tersebut kepada Sdr. Steven yang merupakan bandar, sedangkan Terdakwa hanya berperan sebagai perantara penjual koin kepada pembeli;
- Bahwa penghasilan yang bisa Terdakwa peroleh dalam menjual koin tersebut dihitung seminggu sekali rata-rata kurang lebih RM 350 (tiga ratus lima puluh ringgit, Malaysia) atau kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila koin tersebut tidak terjual dalam seminggu maka Terdakwa tidak mendapatkan persenan;
- Bahwa uang hasil penjualan koin tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sehari-hari, selain menjual koin untuk permainan judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan fasilitas permainan judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 9 warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Ringgit Malaysia sebesar RM 340 (tiga ratus empat puluh ringgit Malaysia) dengan rincian :
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan RM 50 (lima puluh ringgit);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan RM 20 (dua puluh ringgit);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 22.58 di warung kopi milik Sdri. Elisabet yang berada di Jalan Labag Luag/Kampung Dalam, Desa Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya Terdakwa terlibat dalam kegiatan perjudian yaitu Terdakwa terlebih dahulu mencari tahu aplikasi permainan judi online Mega888 melalui Google, setelah itu Terdakwa membuat sebuah ID untuk masuk ke dalam aplikasi permainan judi tersebut, selanjutnya apabila ada pemain ingin bermain di aplikasi permainan judi tersebut, maka mereka terlebih dahulu harus membeli koin melalui Terdakwa dengan cara menunjukan ID akun pemain tersebut, setelah itu Terdakwa meneruskan permintaan pembelian koin tersebut kepada “bos” untuk dilakukan pengisian koin ke dalam ID akun pemain, selanjutnya setelah koin terisi barulah pemain bisa memainkan permainan judi slot online Mega888 tersebut;
- Bahwa “bos” yang dimaksud oleh Terdakwa adalah seseorang bernama Steven yang berkewarganegaraan Malaysia;
- Bahwa dalam satu hari kurang lebih ada 5 (lima) orang pemain yang membeli koin dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan koin tersebut kepada Sdr. Steven yang merupakan bandar, sedangkan Terdakwa hanya berperan sebagai perantara penjual koin kepada pembeli;
- Bahwa penghasilan yang bisa Terdakwa peroleh dalam menjual koin tersebut dihitung seminggu sekali rata-rata kurang lebih RM 350 (tiga ratus lima puluh ringgit Malaysia) atau kurang lebih sejumlah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila koin tersebut tidak terjual dalam seminggu maka Terdakwa tidak mendapatkan persenan;

- Bahwa uang hasil penjualan koin tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sehari-hari, selain menjual koin untuk permainan judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan fasilitas permainan judi online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah pelaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yakni Terdakwa Mengsi alias Imeng alias Cok anak dari Akew yang identitas Terdakwa bersesuaian dengan yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diakui dan dibenarkannya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan pada unsur – unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “dengan tidak berhak”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tidak berhak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Tidak berhak yaitu perlu adanya izin dari pihak yang berwenang/pihak yang berwajib untuk mengeluarkan izin untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa menjual koin untuk bermain judi online dengan cara apabila ada pemain ingin bermain di aplikasi permainan judi tersebut, maka mereka terlebih dahulu harus membeli koin melalui Terdakwa dengan menunjukan ID akun pemain tersebut, setelah itu Terdakwa meneruskan permintaan pembelian koin tersebut kepada bos yang bernama Steven untuk dilakukan pengisian koin ke dalam ID akun pemain, selanjutnya setelah koin terisi barulah pemain bisa memainkan permainan judi slot online Mega888 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk sebagai penyedia layanan judi online;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “dengan tidak berhak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan permainan judi”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka dianggap unsur ketiga sudah memenuhi keseluruhan pasal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan diliputi oleh *willens* (menghendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*doluseventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual koin untuk bermain judi online dengan cara apabila ada pemain ingin bermain di aplikasi permainan judi tersebut, maka mereka terlebih dahulu harus membeli koin melalui Terdakwa dengan menunjukkan ID akun pemain tersebut, setelah itu Terdakwa meneruskan permintaan pembelian koin tersebut kepada bos yang bernama Steven untuk dilakukan pengisian koin ke dalam ID akun pemain, selanjutnya setelah koin terisi barulah pemain bisa memainkan permainan judi slot online Mega888 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyetorkan uang hasil penjualan koin tersebut kepada Sdr. Steven yang merupakan bandar, sedangkan Terdakwa mendapatkan “persenan” dari hasil penjualan koin tersebut yang dihitung seminggu sekali rata-rata kurang lebih RM 350 (tiga ratus lima puluh ringgit malaysia) atau kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila koin tersebut tidak terjual dalam seminggu maka Terdakwa tidak mendapatkan persenan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sehari-hari, selain menjual koin untuk permainan judi online dan mendapatkan sejumlah penghasilan dari penjualan koin tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 9 warna abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna merah, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai dengan mata uang Ringgit Malaysia senilai RM 340 (tiga ratus empat puluh ringgit Malaysia) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mengsi alias Imeng alias Cok anak dari Akew** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe Redmi 9 warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna merah;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai dengan mata uang Ringgit Malaysia senilai RM 340 (tiga ratus empat puluh ringgit malaysia) dengan rincian :
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan RM 50 (lima puluh ringgit);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan RM 20 (dua puluh ringgit);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., Richard Oktorio Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Yunita Tri Anggraheni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)